



YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinan Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: pmb@poltekkes-bsi.ac.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR : 0940/SK-PPKPT/Dir-BSI/XI/2024
TENTANG
SATGAS PPKPT (PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI)
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
TAHUN 2024-2026

Direktur Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta

- Menimbang : a. bahwa Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat serta hak atas rasa aman bagi civitas akademika dari ancaman dan praktik kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi serta intoleransi
- b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi dan intoleransi pada perguruan tinggi khususnya di lingkungan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Program Studi :

- ❖ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ❖ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ❖ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT) POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA TAHUN 2024-2026
- Pertama : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 November 2024

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia
Direktur



Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Bhakti Setya Indonesia
2. BPH Bhakti Setya Indonesia
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Program Studi :

- ♦ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ♦ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ♦ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA

SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012

Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011

Kampus 2 : Jl. Purwangan No. 35 Purwokinan Pakualaman Yogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722

<http://www.poltekkes-bsi.ac.id> - email: pmb@poltekkes-bsi.ac.id



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
BHAKTI SETYA INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR : 0940/SK-PPKPT/Dir-BSI/XI/204
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2024

**DAFTAR NAMA SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

Penanggung jawab : Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si
Pengarah : 1. apt. Farisya Nurhaeni, M.Sc.
2. apt. Nur Ismiyati, M.Sc
3. Andrias Feri Sumadi, ST., MM., MKM
Ketua : apt. Trilestari, M.Sc
Sekretaris : Della Astia Putri, S.Tr.RMIK
Admin IT : Yudhantara Arwanda Putra, S.Kom
Anggota : 1. Ika Sulis Setiyaningsih, M.Pd
2. Yuli Astuti, AMKL
3. Adistya Rosanti, A.Md. Kes
4. Abdussamad Attusuri Alfarizi
5. Via Amarsya
6. Elvita Fransiska
7. Nur Awalia Ramadhani Salam

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 November 2024

Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia
Direktur



Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si

Program Studi :

- ♦ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ♦ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ♦ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)